



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx
Kampung xxxx, Kecamatan Bahuga, Kabupaten
Way Kanan, sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.003, RW003, Kampung
Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten
Way Kanan, sebagai
Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Agustus 2017 di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm1dari10 him Put. No. 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

- Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: 66/09NII/2017, tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan karena suka sama suka Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Kanzillah bin Supriyono;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Serdang Kuring sampai dengan pisah;
 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat mengandalkan pemberian orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat;
 - c. Tergugat berseingkuh dengan wanita lain yang bernama Santi;
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dengan sebab Penggugat dan Tergugat cekok mulut dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas dan sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.1 dari 10 him Put. No. 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (Supriyono bin Ngadun) terhadap Penggugat (Lisna Wati binti Prihatin);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 66/09/Nil/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan yang telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT.003, RW.003, Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, selaku sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan nafkah, Tergugat sering keluar malam, dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Santi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT.003, RW.003, Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan nafkah, Tergugat sering keluar malam, dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Santi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm.S dari 10 hlm. Put. No. 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut terbukti dengan relas panggilan Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149

dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dall-dail gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Edi Wibowo bin Tumin dan Sali bin Mursani dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan nafkah, Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Santi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu;

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat di rukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil

alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

~ ~III ~ **Jlb** ~JI ~J jll ¥ J fJS, ~I wIJ

Artinya : "Oiwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq setu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm.1 dari 10 him. Put. No. 0311/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1141000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang diangsurkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat

Hakim Anggota I,

Junaedi

Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

/,
/

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	3000000
2. ATK	Rp	5000000
3. Panggian	Rp1	05000000
4. Redaksi	Rp	500000
5. Meterai	Rp	600000
Jumlah	Rp1	.141.000,00